

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka telah diperoleh sebuah modul pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis KKNI yang telah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan modul baik dari segi komponen dan karakteristik modul, juga sesuai dengan teori-teori yang berkaitan dengan model-model praktis pengembangan komponen kurikulum, serta telah mengikuti capaian pembelajaran untuk jenjang S1 pada level 6 seperti yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Berdasarkan hasil pengembangan Modul MKWU-PAI yang peneliti lakukan telah ditemukan pengembangan isi komponen kurikulum dalam penyusunan modul pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi berbasis KKNI, sebagai berikut:

1. Komponen Tujuan yang semula *sebelum pengembangan*: tujuan mata kuliah PAI untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan menghubungkan, dan mempraktikkan, tentang Islam, sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, serta mampu melakukan tindakan-tindakan yang agamis baik dalam masyarakat kampus maupun pada masyarakat luas sebagai implementasi karakter Islami; *setelah pengembangan*: tujuan mata kuliah PAI yaitu untuk meningkatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam secara komprehensif (*kaffah*) dalam pengembangan keilmuan, profesi, dan kehidupan bermasyarakat.

2. Komponen materi *sebelum pengembangan* materi ajar terdiri dari 6 pokok bahasan, yaitu: (1) Manusia dan Alam Semesta; (2) Agama dan Agama Islam; (3) Sumber-sumber Ajaran Islam; (4) Kerangka Dasar Ajaran Islam (Aqidah, Syari`ah dan akhlak); (5) Munakahat (Perkawinan Islam); dan (6) Islam dan IPTEK. Setelah pengembangan materi ajar menjadi 10 pokok bahasan, yaitu: (1) Mengapa dan Bagaimana Mempelajari Islam di Perguruan Tinggi; (2) Bagaimana Manusia Bertuhan; (3) Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan; (4) Bagaimana Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam Membentuk Insan Kamil; (5) Bagaimana Membangun Paradigma Qurani untuk Kehidupan Modern; (6) Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia; (7) Bagaimana Islam Membangun Persatuan dalam Keberagaman; (8) Bagaimana Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia; (9) Bagaimana Islam Menghadapi Tantangan Modernisasi; (10) Bagaimana Fungsi dan Peran Masjid dalam Pengembangan Budaya Islam di Kampus.
3. Komponen metode *sebelum pengembangan* menggunakan pendekatan pembelajaran *teacher centered learning* dan setelah pengembangan menggunakan menggunakan pendekatan berbasis proses keilmuan (*scientific/epistemologic approach*) dengan “sintakmatik generik”, yang terlihat pada sub pokok bahasan pada setiap bab modul, yang meliputi: (1) Mengamati; (2) Menanya; (3) Mengumpulkan informasi (4) Mengasosiasi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan (5) Mengkomunikasikan. yang secara psikologis-pedagogis memiliki karakter pembelajaran yang mengaktifkan mahasiswa (*student active learning*) sebagai peserta didik sekaligus orang dewasa

4. Komponen Teknologi sebelum pengembangan tidak menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sedangkan pada modul yang telah dikembangkan menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Teknologi berupa komputer atau laptop dan internet.
5. Komponen Evaluasi sebelum pengembangan hanya berupa tes, namun setelah pengembangan komponen evaluasi yang digunakan adalah tes dan non tes.

B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil temuan dan analisis peneliti, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa saran yang ditunjuk untuk: (a) Pendidik atau Dosen; (b) Lembaga Perguruan Tinggi Umum; (c) Lembaga Penentu Kebijakan Perguruan Tinggi Umum; (d) Peneliti Selanjutnya, diuraikan sebagaimberikut:

1. Pendidik atau Dosen

Berikut merupakan saran yang ditujukan untuk dosen Pendidikan agama Islam di Perguruan tinggi dalam rangka mengimplemtasikan pembelajaran untuk membantu meningkatkan kecerdasan mahasiswa/i adalah sebagai berikut ini:

- a. Lebih memfokuskan peningkatan profil karakter akhlak mulia mahasiswa/i pada beberapa indikator yang kurang muncul baik pada aspek kesadaran, bersyukur, kesabaran dan pengarahan diri sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mencapai semua indikator karakter akhlak mulia yang telah ditetapkan.

- b. Lebih Meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sehingga mahasiswa memiliki karakter akhlak mulia disertai memiliki kemampuan menciptakan suatu produk kerja yang bermanfaat.
- c. Meningkatkan pemahaman konsep modul PAI berbasis KKNI sehingga dosen memahami akar-akar teori konsep-konsep teori pada materi PAI secara mendalam dan tidak terjebak dalam isu-isu pemisahan antara spiritualitas dan religiusitas, lebih memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengembangkan modul PAI yang dilandasi dan diwarnai Al-Qur`an, mengaitkan (menghubungkan) materi perkuliahan, tindakan dan segala hal dengan Allah SWT. yang bertujuan untuk menguatkan keyakinan mahasiswa terhadap Allah SWT.
- d. Mengupayakan proses pembelajaran senantiasa bertolak dari prinsip-prinsip pedagogi dan psikologi perkembangan, yakni upaya untuk menggali kemampuan mahasiswa/i dalam menerapkan segala ilmu pengetahuan yang telah ia dapatkan sesuai dengan nilai-nilai Islami sedemikian rupa dengan modul PAI yang lebih memaksimalkan kemampuan mahasiswa untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mendiskusikan dengan kelompok belajarnya, khususnya dalam upaya untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan spiritual mahasiswa dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan suatu proyek kerja, serta menghindari pembelajaran yang bersifat satu arah (kuliah dengan metode ceramah).

- e. Pendidik atau dosen selalu menepati janji seperti yang telah disepakati dalam kontrak kuliah terhadap mahasiswa. Sebagai contoh ketepatan masuk kelas, pemberian dan pengembalian tugas mahasiswa, dan sebagainya.

2. Lembaga Perguruan Tinggi Umum

Lembaga perguruan tinggi umum dapat membuat visi, misi dan strategi universitas yang lebih bernuansa nilai-nilai Islami dan berorientasi pembentukan kepribadian utuh (*kaffah*) dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan berpikir dan berperilaku dalam pengembangan kepribadian, keilmuan, dan profesinya.

3. Lembaga Penentu Kebijakan Perguruan Tinggi Umum

Rekomendasi bagi lembaga penentu kebijakan perguruan tinggi umum dapat merancang dan memutuskan kebijakan sebagai berikut:

- a. Lebih adaptif terhadap nilai-nilai spriritual dengan mengembangkan standar isi, proses, dan nilai *out put* perguruan tinggi umum yang menunjukkan profil mahasiswa yang memiliki kecerdasan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki yang berlandaskan kepada nilai-nilai spiritual.
- b. Membuat kebijakan agar para dosen lebih memfokuskan proses pendidikan di universitas yang bernuasa bimbingan pengembangan potensi mahasiswa/i.

4. Peneliti Selanjutnya

Kepada peneliti yang akan mengembangkan atau memperkokoh konsep modul PAI berbasis KKNi pada perguruan tinggi agar fokus pada aspek yang belum tergali dalam penelitian ini dan mendesain penelitiannya yang lebih mendalam dan luas sehingga dapat memberikan solusi terhadap pendidikan dan pembangunan bangsa yang bermartabat dan berkepribadian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

